

BUPATI MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (1)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
 Bupati tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak
 Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - 3. Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
- 2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
- 8. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BAPERKAM, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAPERKAM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
- 13. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

- 14. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
- 15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 16. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.
- 17. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rincian jenis kewenangan Kampung;
- b. kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul;
- c. kewenangan lokal berskala Kampung;
- d. kewenangan yang ditugaskan;
- e. kriteria kewenangan Kampung;
- f. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Kampung;
- g. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kewenangan Kampung;
- h. pembiayaan;
- i. pungutan Kampung;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III RINCIAN JENIS KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 3

Jenis kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. kewenagan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Kampung;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari;
- d. kewenangan lain yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul antara lain:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Kampung; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Kampung.
- (2) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul yang teridentifikasi dan terinventarisasi meliputi:
 - a. penyelesaian sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan sanksi-sanksi hukum menurut adat setempat dengan barapen (bakar batu dan bakar kulit kayu);
 - b. penyelesaian sengkrta antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - c. pencatatan kepemilikan hak atas tanah di Kampung;
 - d. penataan dusun, rukun warga dan rukun tetangga;
 - e. pemeliharaan tempat pemakaman umum;
 - f. peningkatan semangat gotong royong;
 - g. penataan kelembagaan adat dan budaya lokal Kampung;
 - h. pembinaan kerukunan hidup antar warga Kampung;
 - i. pengembangan dan pelstarian adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya;
 - j. pengelolaan seni budaya dan adat istiadat setempat; dan
 - k. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

- (1) Kewenangan lokal berskala Kampung antara lain:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Kampung;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;

- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Kampung;
- j. pengelolaan air minum berskala Kampung; dan
- k. pembuatan jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang teridentifikasi dan terinventarisasi meliputi:
 - a. pengelolaan data dan informasi Kampung;
 - b. pengembangan tata ruang dan pesta sosial Kampung;
 - c. pengelolaan tanah kas Kampung;
 - d. pengelolaan BUMKam;
 - e. produksi dan distribusi produk unggulan Kampung;
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung;
 - g. pengelolaan pelayanan sosial dasar;
 - h. pengelolaan Pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kampung;
 - i. pengelolaan lingkungan hidup di Kampung;
 - j. pengembangan pola hidup bersih dan sehat;
 - k. pemberian bantuan Pendidikan kepada siswa-siswi di Kampung yang belum tersentuh bantuan pemerintah (Kabupaten/Provinsi/Pemerintah);
 - 1. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna di Kampung;
 - m. pengelolaan wisata Kampung;
 - n. mitigasi bencana berskala Kampung;
 - o. pengembangan jaringan komunikasi di kampung dan antar Kampung;
 - p. pengelolaan sampah;
 - q. pengelolaan sumber daya alam berskala Kampung;
 - r. pengelolaan perparkiran Kampung;
 - s. fasilitasi bantuan hukum kepada warga miskin;
 - t. fasilitasi penyelesaian sengketa keluarga atau kelompok;
 - u. pengelolaan ketahanan pangan lokal berskala Kampung; dan
 - w. pengelolaan dan pemeliharaan irigasi.

BAB VI KEWENANGAN YANG DITUGASKAN

- (1) Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan/atau Pemerintah Kabupaten Manokwari, meliputi:
 - a. kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - c. kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
 - d. kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KRITERIA KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 7

Kriteria kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. sesuai dengan kepentingan masyarakat Kampung;
- b. telah dijalankan oleh Kampung;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung;
- d. muncul karena perkembangan dan prakarsa masyarakat Kampung; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Kampung.

Pasal 9

Kriteria Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusis di Kampung;
- b. mempertimbangkan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 10

Kriteria Kewenangan lain yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provisi Papua Barat, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan

d. kepentingan Nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB VIII

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Kampung kepada Pemerintah Kampung dan BAPERKAM.
- (2) Pemerintah Kampung dan BAPERKAM mengadakan musyawarah Kampung untuk memilih dan menetapkan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung.
- (5) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Kampung berdasarkan hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung; dan
 - c. monitoring dan Evaluasi.
- (3) Tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewengangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Distrik.

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan Evaluasi.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Kampung.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan Kewenangan Kampung dibebankan pada APBD Kabupaten Manokwari dan/atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan berskala Lokal Kampung dibebankan pada APB Kampung dan/atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PUNGUTAN KAMPUNG

Pasal 15

- (1) Kampung dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kampung sesuai dengan Kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Kampung yang telah ada dan telah dilaksanakan oleh Kampung wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJM Kampung yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

(3) RKP Kampung yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

> Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 8 April 2021 BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOW

Diundangkan di Manokwari pada tanggal 8 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006